



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2017/PA Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual Barang online, tempat kediaman di Kabupaten Bone. Berdasarkan Surat Keterangan Domisili nomor 142/DS-WW/V/2017, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kontrak PG. Camming, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA. Wtp tanggal 4 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2006 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/12/VII/2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, bertanggal 14 Juli 2009.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Bone. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal bersama di Perumahan Kompleks Pabrik Gula Camming yakni Rumah Perusahaan selama 4 (empat) tahun. Lalu Penggugat dan Tergugat kembali berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua tergugat sejak tahun 2011 hingga tahun 2012.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita nomor 2 (dua) di atas pernah rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK I, umur 10 tahun. Di asuh oleh Tergugat
- ANAK II, umur 5 tahun. Di asuh oleh Penggugat

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama yakni pada tahun 2012 dan tinggal dirumah bersama sejak tahun 2012 hingga Januari 2017 Penggugat diusir dari Rumah Bersama tersebut akibat Percekcokan yang terus menerus terjadi, karena:

- Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat sebagai Istri untuk keperluan (kebutuhan rumah tangga) sehari-hari.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk bercerai berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tanggal 24 April 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi yang diketahui oleh Kepala Desa Balle.

6. Bahwa selama 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat.

7. Bahwa selama bulan Januari tahun 2017 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah anak ke 2 (dua) dan tidak bersedia menanggung beban biaya anak kedua yaitu ANAK II.

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I kepada Tergugat
6. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK II kepada Penggugat
7. Menghukum Tergugat untuk menafkahi kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II hingga dewasa dan mandiri.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya Nomor 493/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 19 Mei 2017 dan 4 Juli 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2017 dalam sidang tertutup untuk umum dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 162/12/VII/2009 bertanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Kabupaten Bone, bertempat kediaman di Desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, adalah sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Kompleks perumahan Pabrik Gula Camming dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama diasuh oleh Tergugat sedang anak kedua diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2017 karena sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi melihat anak yang tinggal bersama dengan Tergugat tidak ada masalah;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk persatuan kembali, tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STAIN Watampone, tempat kediaman di Desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, adalah sepupu dua kali Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Kompleks perumahan Pabrik Gula Camming dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih 10 (sepuluh) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat sedang anak kedua diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal

bersama disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat anak yang tinggal bersama dengan Tergugat

sehat-sehat dan tidak ada masalah;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah

tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang sudah kurang

lebih 6 bulan lamanya karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan

tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk

persatukan kembali, tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau

rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya

serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula

minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon

putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat

dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. dan telah dicatat oleh
Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng sesuai
ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat sah sebagai
suami istri .dan Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Libureng,
Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk
mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal
49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2006 di Kecamatan Libureng dan telah diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2006 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah tinggal bersama selama 10 tahun dalam keadaan hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2017, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak tahan atas sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II ;
3. Bahwa anak tersebut 1 orang diasuh oleh Penggugat dan 1 orang diasuh oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan sejak bulan Januari 2017 karena diwarnai perselisihan terus menerus, sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضارہ لتواریہ اولنغزہ جا زسماع الدعوی والبینة ولحکم
علیہ

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I yang dalam asuhan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan sidang melihat kondisi

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak menimbulkan masalah baik kepada anak itu sendiri maupun kepada Tergugat, maka majelis hakim berpendapat, untuk menjaga kemaslahatan mental anak tersebut, maka tuntutan Penggugat minta hak asuh anak bernama ANAK I patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Andi Indrianti A.B binti Andi Baharuddin AP**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkandan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 731.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H

Hakim Anggota;

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Drs. H. Muh. Kasyim, M. H

Panitera pengganti;

Dra. Samsang,

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	640.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	731.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 13 dari 12 hal. Put.No. 493/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)